



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR**



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke 8 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas



Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Kabupaten Kutai Timur, Desember 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN

KABUPATEN KUTAI TIMUR



RONNY BONAR HAMONANGAN SIBURIAN, SE., M.A.P
NIP. 19730508 200212 1 007
Pembina Tingkat I (IVb)



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	xx
A. Latar Belakang	6
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	7
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	xx
D. Landasan Hukum	xx
E. Sistematika	xx
BAB II PERENCANAAN KINERJA	xx
A. Rencana Strategis	xx
B. Rencana Kinerja Tahun 2023	xx
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	xx
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	xx
A. Capaian Kinerja Organisasi	xx
B. Realisasi Anggaran	xx
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	xx
BAB IV PENUTUP	xx
LAMPIRAN	xx
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	xx
MATRIKS RENSTRA	xx
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	xx
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	xx

BAB I PENDAHULUAN





PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan



pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika persandian dan statistik. Kabupaten Kutai Timur diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur mempunyai tugas: melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika persandian dan statistik.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

berikut:



A. Kepala Dinas

a. Tugas Pokok

Menyusun dan melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Publik;
3. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang penyelenggaraan *e-Government*;
4. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Persandian;
5. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Statistik;
6. Pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas;
7. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.

B. Sekretaris

a. Tugas Pokok

Memberikan pelayanan Administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.



b. Fungsi

1. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
3. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
4. Pengelolaan urusan ASN.

B.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Tugas

Melakukan urusan yang meliputi : Persuratan, tata usaha, kearsipan, administrasi ASN, perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik Daerah.

b. Fungsi

1. Penyelenggarakan kegiatan surat menyurat dan tata kearsipan, urusan rumah tangga, dan administrasi perjalanan dinas;
2. Pengadaan perlengkapan, penatausahaan, pemeliharaan dan inventarisasi aset;
3. Penyusunan kebutuhan perlengkapan kerja sesuai dengan standarisasi yang berlaku;
4. Pengajuan usulan untuk penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pengkoordinasian urusan keprotokolan; dan
6. Penatausahaan kepegawaian.

B.2. Sub Bagian Keuangan

a. Tugas

1. Melakukan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan;
2. Penatausahaan; dan



3. Akuntansi, verifikasi dan pembukuan.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan akuntansi;
2. Pengelolaan penatausahaan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan verifikasi keuangan; dan
4. Penyiapan administrasi pertanggungjawaban serta laporan keuangan.

C. Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Kehumasan

a. Tugas

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, Koordinasi, Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian serta Pengembangan teknis bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Kehumasan.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Kehumasan;
2. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Kehumasan ;
3. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis seksi Pengelolaan Opini dan Media Komunikasi Publik;
4. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis Seksi Pelayanan Informasi dan Sumber Daya Komunikasi Publik ;
5. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis Kemitraan Media Komunikasi Publik dan Kehumasan;



6. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan laporan masing-masing seksi dibawahnya;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang berkaitan dengan tugasnya;
8. Melaksanakan pengembangan sumber daya komunikasi publik; dan
9. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

D. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian

a. Tugas

Membantu kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam melaksanakan penyiapan bahanperumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian;
2. Penyiapkan bahan koordinasi perencanaan program bidang Teknologi Informasi Komunikasi;
3. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi;
4. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis Seksi Pengelolaan Data dan Integritas Sistem Informasi;
5. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis Seksi Keamanan Informasi dan Persandian;



6. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi, Pengelolaan Data dan Integritas Sistem Informasi dan Seksi Keamanan Informasi dan Persandian; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang berkaitan dengan tugasnya

E. Bidang Aplikasi Informatika

a. Tugas

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang Aplikasi Informatika.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang Aplikasi Informatika;
2. Penyiapan bahan perumusan koordinasi perencanaan program bidang Aplikasi Informatika;
3. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Seksi Pengelolaan Domain dan aplikasi;
4. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Seksi Pengelolaan *e-Government*;
5. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi Komunikasi;
6. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pengelolaan Domain dan aplikasi, Pengelolaan *e-Government* dan Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi Komunikasi; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang berkaitan dengan tugasnya.



F. Bidang Statistik

a. Tugas

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, dan pengendalian teknis bidang Statistik.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang;
3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
4. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

G. Unit Pelaksanaan Tugas Daerah

Melaksanakan Sebagian Tugas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

H. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

1. Terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan tertentu;
2. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi pelaksanaan kegiatan pelayanan public serta administrasi pemerintah dan Pembangunan;



4. Jumlah Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan beban kerja;
5. Jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Jabatan Fungsional merupakan jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh ASN yang mempunyai syarat dan ketentuan Jabatan Fungsional yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina masing-masing;
7. Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dan Jabatan Pelaksana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur

Gambar 1.1.





A. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu
2. Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor Pertanian
3. Mewujudkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata
4. Mewujudkan Pemerintahan Yang Partisipatif Berbasis Penegakan Hukum Dan Teknologi Informasi
5. Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Wilayah dan Integrasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian periode 2021-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Tersedianya Infrastruktur TIK untuk memenuhi layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan ekonomi bagi masyarakat secara merata dan proporsional di semua wilayah Kab. Kutai Timur;



2. Meratanya informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kepada masyarakat sehingga dapat mengetahui dan memahami serta ikut serta dalam program pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
3. Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan masyarakat;
4. Keberadaan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik yang memadai sebagai pendukung pelaksanaan tugas pokok Diskominfo III-12 Persandian dan Statistik merupakan jembatan yang sangat strategis dalam memperlancar sasaran program
5. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam bidang TIK melalui literasi digital sehingga terwujud masyarakat Kutai Timur yang cerdas dan bijak dalam memanfaatkan TIK. Disamping itu dengan dukungan infrastruktur TIK akan mendorong percepatan transformasi digital di Kab. Kutai Timur sehingga yang dapat mewujudkan masyarakat digital dan ekonomi digital.

B. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Kutai Timur;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.
BAB IV	PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur. Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Kutai Timur. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan



Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Visi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 adalah:

“Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua”

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu

Misi 2 : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor Pertanian

Misi 3 : Mewujudkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata

Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Partisipatif Berbasis Penegakan Hukum Dan Teknologi Informasi

Misi 5: Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Wilayah dan Integrasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan



Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mengacu pada Misi 3 dan 4, yaitu :
Mewujudkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata
dan Mewujudkan Pemerintahan Yang Partisipatif Berbasis Penegakan Hukum
Dan Teknologi Informasi.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 sebanyak 3 tujuan dan 3 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Kutai Timur

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Menyediakan dukungan infrastruktur TIK secara merata dalam rangka peningkatan akses masyarakat terhadap teknologi dan informasi			xx	xx	xx	xx	xx
		1. Tersedianya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan Layanan Telekomunikasi	77.3 7 %	80.4 8 %	83.1 7 %	85.4 8 %	87.48 %
2	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik melalui							



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	pemanfaatan TIK							
		2. Meningkatkan Pemanfaatan TIK dalam Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi dengan jaringan fiber opti	25.71 %	34.29 %	48.57 %	62.86 %	77.14 %
			Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber : Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian periode 2021-2026

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu



tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	
1.	Tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur yang mempunyai kompetensi di bidang Teknologi Informasi Komunikasi	1.1. Jumlah Aparatur yang memiliki kompetensi di bidang TIK	Orang	Menyediakan Sumber Daya Manusia Aparatur yang mempunyai kompetensi di bidang Teknologi Informasi Komunikasi	Jumlah Aparatur yang memiliki kompetensi di bidang TIK	Bidang TIK
					Jumlah Aparatur Diskominfo	
2	Terwujudnya Layanan public yang berbasis TIK	2.1 Jumlah Website Pemkab/OPD	Website		Jumlah Website OPD yang memiliki standar sesuai muatan TIK	Bidang TIK



				Mewujudkan Layanan public yang berbasis TIK	Jumlah OPD di Kutim	
	2.2	Jumlah Sistem Komunikasi antar OPD / Terintegrasi	Persentase	Mewujudkan Layanan public yang berbasis TIK	Jumlah Aplikasi OPD yang Terintegrasi	Bidang TIK
	2.3	Persentase layanan Jaringan Internet Masyarakat	Persentase	Mewujudkan Layanan public yang berbasis TIK	Jumlah kecamatan/desa yang terjangkau Jaringan Internet	Bidang TIK
3	Tersedianya layanan bagi informasi masyarakat	3.1	Persentase informasi/ pengaduan masyarakat	Menyediakan layanan informasi bagi masyarakat	Jumlah Kecamatan/Desa di Kutim	
			Persentase		(N-1)-N	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
					N-1	
					(N-1) : Pengaduan thn sebelumnya N : Pengaduan thn berjalan	



4	Terwujudnya penyebaran informasi bagi masyarakat	4.1	Jumlah pengembangan dan pemberdayaan KIM	KIM	Mewujudkan penyebaran informasi bagi masyarakat	Jumlah pemberdayaan KIM di Kecamatan/ Desa Jumlah Kecamatan/ Desa		Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
		4.2	Persentase penyebaran informasi melalui Radio, Media Cetak dan Online	Persentase	Mewujudkan penyebaran informasi bagi masyarakat	Jumlah informasi melalui Radio, Media Cetak dan Online		
5	Tersedianya data pembangunan daerah dan data pertumbuhan	5.1	Jumlah Dokumen data PDRB	Dokumen	Menyediakan data pembangunan daerah dan data pertumbuhan	Jumlah Dokumen data PDRB	Bidang Statistik Sektoral	
						Target		



ekonomi yang lengkap dan akurat				ekonomi yang lengkap dan akurat		Bidang Statistik Sektoral
	5.2	Jumlah dokumen Kutim dalam angka dan Kecamatan dalam angka	Dokumen	Menyediakan data Pembangunan daerah dan data pertumbuhan ekonomi yang lengkap dan akurat	Jumlah dokumen Kutim dalam angka dan Kecamatan dalam angka	
					Target	
6	Terselenggaranya urusan Persandian	Jumlah penyelenggaraan Persandian untuk keamanan Informasi	OPD	Menyelenggarakan Persandian untuk keamanan Informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD	Bidang Persandian
					Jumlah total Perangkat Daerah	

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024



B. Rencana Kerja Tahun 2024

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024 :

Tabel 2.3

Rencana Kerja Tahun 2024

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kabupaten Kutai Timur

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Menyediakan dukungan infrastruktur TIK secara merata dalam rangka peningkatan akses masyarakat terhadap	1.1	Tersedianya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	83,17



2	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK	2.1	Meningkatnya Pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan dan pelayanan publik	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada	ada
				Persentase OPD yang terkoneksi jaringan	%	45
				Jumlah Laporan Penata Usahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4
				Persentase OPD yang menyampaikan Informasi Publik	%	100
				Jumlah Pemanfaatan Infrastruktur TIK untuk pelayanan publik	Lokasi	3
				Persentase Perangkat daerah Yang terkoneksi jaringan Fiber Optik	%	48,57



				Persentase OPD yang telah menyampaikan informasi public	%	100
				Persentase Tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul, saran dan informasi dari Masyarakat dalam Tempo 2 X 24 Jam	%	35
				Jumlah Penyebaran Informasi melalui media (eletronik, cetak dan online)	Kali	365
				Persentase OPD yang menggunakan Jaringan Komunikasi Sandi	%	45
				Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan	Perangkat Daerah	6



				Keamanan Informasi		
				Persentase OPD yang menyampaikan data statistik sektoral	%	70
				Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	Ada	Ada

Sumber : Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur tahun 2024

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan



Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada tanggal 3 bulan Januari tahun 2024 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya Komitmen dan Integritas Aparatur dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik	1.1	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2
		1.2	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKP	Dokumen	3
		1.3	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4
2	Meningkatnya penyebaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) kepada masyarakat.	2.1	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	83,17
		2.2	Jumlah Pemanfaatan Infrastruktur TIK untuk pelayanan public	Lokasi	3
		2.3	Persentase Perangkat Daerah yang Terkoneksi Fiber Optic	%	48,57
3	Dukungan terhadap Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	3.1	Persentase OPD yang menggunakan jaringan komunikasi sandi	%	45



		3.2	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	6
4	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.1	Jumlah penyebaran informasi melalui media (elektronik, cetak dan online)	Kali	365
		4.2	Persentase OPD yang telah menyampaikan informasi public	%	100
		4.3	Persentase tindak lanjut aduan, pernyataan, usul, saran, dan informasi dari Masyarakat dalam tempo maksimal 2 X 24 jam	%	35
5	Tersedianya Data Pembangunan Daerah dan Data Pertumbuhan Ekonomi yang lengkap dan akurat	5.1	Persentase OPD yang menyampaikan data statistik sektoral	%	70
		5.2	Tersedianya Sistem Data dan Statistik Yang terintegrasi	Ada	Ada

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian :



Tabel 2.5

Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Tahun 2024

NO .	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan Dinas Kominfo SP	100 %	37.325.124.579
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan Layanan Telekomunikasi	83,17 %	19.650.000.000
		Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Informasi Publik	100 %	
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Jumlah Pemanfaatan Infrastruktur TIK untuk pelayanan publik	3 Lokasi	35.075.000.000
		Persentase PD yang	48,57%	



		Terkoneksi dengan Jaringan FO		
		Cakupan Layanan Telekomunikasi	83,17 %	
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	2.734.898.400
		Persentase OPD yang menyediakan data statistik sektoral	70 %	
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase OPD yang menggunakan Jaringan Komunikasi Sandi	45 %	1.150.000.000
		Jumlah Layanan pengamanan informasi dilingkup pemerintah Kabupaten Kutai Timur	3 Layanan	



6	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (UPTD Radio)	Cakupan Layanan Telekomunikasi	83,17 %	1.700.000.000
		Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Informasi Publik	100 %	
Jumlah				97.635.022.979,-

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- 1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- 2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- 3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 23 bulan Oktober tahun 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6

Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5



1	Meningkatnya Komitmen dan Integritas Aparatur dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik	1.1	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2
		1.2	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKP	Dokumen	3
		1.3	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4
2	Meningkatnya penyebaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) kepada masyarakat.	2.1	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	83,17
		2.2	Jumlah Pemanfaatan Infrastruktur TIK untuk pelayanan public	Lokasi	3
		2.3	Persentase Perangkat Daerah yang Terkoneksi Fiber Optic	%	48,57
3	Dukungan terhadap Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	3.1	Persentase OPD yang menggunakan jaringan komunikasi sandi	%	45
		3.2	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	6
4	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.1	Jumlah penyebaran informasi melalui media (elektronik, cetak dan online)	Kali	365
		4.2	Persentase OPD yang telah menyampaikan informasi public	%	100
		4.3	Persentase tindak lanjut aduan, pernyataan, usul, saran, dan informasi dari	%	35



			Masyarakat dalam tempo maksimal 2 X 24 jam		
5	Tersedianya Data Pembangunan Daerah dan Data Pertumbuhan Ekonomi yang lengkap dan akurat	5.1	Persentase OPD yang menyampaikan data statistik sektoral	%	70
		5.2	Tersedianya Sistem Data dan Statistik Yang terintegrasi	Ada	Ada

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.7

Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian Tahun 2024

NO .	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan Dinas Kominfo SP	100 %	39.076.175.300,-
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan Layanan Telekomunikasi	83,17 %	58.702.381.396,-



		Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Informasi Publik	100 %	
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Jumlah Pemanfaatan Infrastruktur TIK untuk pelayanan publik	3 Lokasi	35.954.920.000,-
		Persentase PD yang Terkoneksi dengan Jaringan FO	48,57%	
		Cakupan Layanan Telekomunikasi	83,17 %	
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	2.734.898.400,-
		Persentase OPD yang menyediakan data statistik sektoral	70 %	



5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase OPD yang menggunakan Jaringan Komunikasi Sandi	45 %	106.496.861.420,-
		Jumlah Layanan pengamanan informasi dilingkup pemerintah Kabupaten Kutai Timur	3 Layanan	
6	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (UPTD Radio)	Cakupan Layanan Telekomunikasi	83,17 %	1.699.986.200,-
		Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Informasi Publik	100 %	
Jumlah				244,665,222,716,-

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 (setelah perubahan)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh



berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan



Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur tahun 2023 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Menyediakan dukungan infrastruktur	Cakupan Layanan Telekomunikasi	83.17 %	83.17 %	100%	ST	



	TIK secara merata dalam rangka peningkatan akses masyarakat terhadap teknologi dan informasi							
2	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik melalui pemanfaatan TIK	2.1	Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi dengan jaringan fiber optik	48.57 %	48.57 %	100%	ST	
		2.2	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	ada	Ada		

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan tabel 3.2, sasaran pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024 berada pada kriteria Sangat Tinggi dengan interval nilai realisasi diatas 91%, yaitu 100%



Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Menyediakan dukungan infrastruktur TIK secara merata dalam rangka peningkatan akses masyarakat terhadap teknologi dan informasi	Cakupan Layanan Telekomunikasi	80.48	80.48	100	83.17	83.17	100
2	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik melalui pemanfaatan TIK	Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi dengan jaringan fiber optik	34.29	35,00	102	48.57	48.57	100





		Tersedi anya sistem data dan statistik yang terinteg rasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
--	--	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan Tabel 3.3, Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mengalami penurunan 2%.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No .	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	Menyediakan dukungan infrastruktur TIK secara merata dalam rangka peningkatan akses masyarakat terhadap teknologi dan informasi	Cakupan Layanan Telekom unikasi	83,17	87,48	95,07
2					



	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik melalui pemanfaatan TIK	Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi dengan jaringan fiber optik	48,57	77,14	62,96
		Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel 3.4 diatas Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur terealisasi sebesar 83,17% dan 48,57% dari target 83,17% dan 48,57% atau prosentase capaian tahun 2024 sebesar 100%. Sedangkan untuk pencapaian tahun 2023 terhadap tahun 2026 (akhir Renstra) mencapai 95,07% dan 62,96%

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :



Tabel 3.6

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Meningkatnya Komitmen dan Integritas Aparatur dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik					
	Indikator Kinerja :					
	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	100 %		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100 %		
	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang	44 Orang	100%		
	Tersedianya Gaji TK2D	51 Orang	51 Orang	100%		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	100%		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100 %		
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 dokumen	0 dokumen	100 %		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	100 %		



	Tersedianya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Daerah	8 Orang	8 Orang	100 %		
	Terpenuhiya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Laporan	7 Laporan	100 %		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang disediakan	6 Paket	6 Paket	100 %		
	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	35 Laporan	100 %		
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	7 Unit	7 Unit	100 %		
	Tersedianya Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	3 Laporan	3 Laporan	100%		
	Terpeliharanya Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%		
	Jumlah Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang terpelihara/direhabilitasi	5 Paket	5 Paket	100%		
2.	Terwujudnya penyebaran informasi bagi masyarakat					
	Indikator Kinerja :					
	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %		



	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
	Jumlah Layanan Hubungan Media	2 Layanan	2 Layanan	100 %		
	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	40 Orang	40 Orang	100%		
	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15 Unit	11 Unit	73,33%		
3.	Meningkatnya penyebaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) kepada masyarakat					
	Indikator Kinerja :					



	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	272 Unit	272 Unit	100 %		
	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	40 Unit	40 Unit	100 %		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	2 Dokumen	1 Dokumen	50 %		
	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	7 Unit	5 Unit	71,43%		
	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	402 Layanan	402 Layanan	100%		
	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	3 Dokumen	3 Dokumen	100%		
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	100%		
	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	2 Dokumen	2 Dokumen	100%		
4.	Tersedianya Data Pembangunan Daerah dan Data Pertumbuhan Ekonomi yang Lengkap dan Akurat					
	Indikator Kinerja :					



	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3 Dokumen	2 Dokumen	66,67%		
	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	20 Orang	20 Orang	100 %		
	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	20 Orang	20 Orang	100%		
	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	1 Unit	100%		
	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
5.	Terselenggaranya Urusan Persandian					
	Indikator Kinerja :					
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100%		
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	100 %		



Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	3 Laporan	1 Laporan	33,33%		
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	100 %		
Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	100 %		

Capaian Kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 83,37 %

TUJUAN DAN SASARAN

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel dapat digambarkan bahwa seluruh kegiatan /sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo SP pada tahun 2024 realisasinya tercapai 83,37 % ini terlihat dari capaian yang dihasilkan dimana dari target yang ada semuanya dapat terpenuhi dengan baik.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
	Menyediakan dukungan infrastruktur TIK secara	Cakupan Layanan Telekomunikasi	100 %	Program Pengelolaan Informasi dan	Persentase OPD yang telah menyampai		



merata dalam rangka peningkatan akses masyarakat terhadap teknologi dan informasi			Komunikasi Publik	kan informasi publik	
				Persentase Tindak lanjut aduan, pertanyaan an, usul, saran dan informasi dari masyarakat dalam tempo maksimal 2 X 24 Jam	100 %
				Jumlah Penyebaran Informasi melalui media (eletronik, cetak dan online)	100 %
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Jumlah Pemanfaata n Infrastrukturu TIK untuk pelayanan publik	100 %
				Jumlah Sistem Informasi/ Aplikasi yang terintegrasi	
				Jumlah Perangkat daerah Yang terkoneksi jaringan Fiber Optik	



Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik melalui pemanfaatan TIK	Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi dengan jalin fiber Optik		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menyediakan data statistik sektoral	100 %	
				Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi		
	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase OPD yang menggunakan system Jaringan Komunikasi Sandi	Ada	
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan Dinas Kominfoper sti	100 %	
				Persentase Aparatur yang mengikuti bimtek/ diklat		

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan indikator kinerja dan capaian yang dihasilkan telah terlaksana/ tercapai dengan sangat baik.

B. Realisasi Anggaran



realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	39.076.175.300	27.950.291.718	71,53%
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	58.702.381.396	56.870.215.768	96,88%
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	140.901.781.420	133.140.223.238	94,49%
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2.734.898.400	1.936.102.795	70,79%
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	1.550.000.000	1.169.381.255	75,44%

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran



No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
	Menyediakan dukungan infrastruktur TIK secara merata dalam rangka peningkatan akses masyarakat terhadap teknologi dan informasi	83,17	83,17	100%	58.702.381.396	56.870.215.768	96,88%	4,2 %
	Tersedianya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	48,57	48,57	100%	140.901.781.420	133.140.223.238	94,49%	9,17 %

Uraian penjelasan tabel :

Dari Tabel dapat dijelaskan bahwa tingkat efesiensi berdasarkan perbandingan pencapaian kinerja dan Anggaran tujuan dan sasaran adalah efesiensi. Hasil ini berdasarkan nilai tingkat efesiensi yang lebih dari 1, yaitu 4,2 dan 9,17.

Berdasarkan capaian anggaran program dan kegiatan yang dihasilkan dimana realisasi anggaran yaitu 71,53%, 96,88%, 94,49%, 70,79%, dan 75,44% dimana serapan anggaran ini tidak tercapai 100% dikarenakan adanya deviasi antara anggaran yang ada di DPA dan realisasi harga pada saat pelaksanaan kegiatan juga dikarenakan adanya silva kegiatan setelah pembayaran.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :



Tabel 3.10

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No .	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%	100%	39.076.175.300	27.950.291.718	71,53%	
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	83,17%	83,17%	100%	58.702.381.396	56.870.215.768	96,88%	
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	48,57%	48,57%	100%	140.901.781.420	133.140.223.238	94,49%	
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Ada	Ada	Ada	2.734.898.400	1.936.102.795	70,79%	
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	45%	45%	100%	1.550.000.000	1.169.381.255	75,44%	

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel dapat diuraikan bahwa realisasi anggaran lebih rendah dari indikator kinerja/realisasi fisik dikarenakan adanya selisir anggaran karena perbedaan antara penganggaran dan realisasi pembayaran.

BAB IV

PENUTUP





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2024 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur menetapkan sebanyak 2 tujuan, 3 sasaran dengan 13 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 242.965.236.516,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 221.066.214.774,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar 90,99 %.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders



ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Kutai Timur.

Kabupaten Kutai Timur, Desember 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR



RONNY BONAR HAMONANGAN SIBURIAN, SE., M.A.P
NIP. 19730508 200212 1 007
Pembina Tingkat I (IVb)